



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR: 21/KPTS/RC.200/H.3/01/2026

TENTANG

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN 2025-2029

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, perlu adanya Rencana Strategis yang jelas dan terarah yang merupakan pedoman dasar yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura guna mendukung pengembangan sektor pertanian melalui Modernisasi Pertanian Hortikultura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa pegawai yang nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat duduk sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
11. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 21/KPTS/RC.200/H.3/01/2026 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2025-2029

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025-2029 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025-2029:

1. Menyusun target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Rencana Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta mendukung pengembangan sektor pertanian melalui Modernisasi Pertanian Hortikultura;
2. Menyusun Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
3. Melakukan reviu dan revisi terhadap rencana strategis yang telah disusun sesuai dengan perubahan kebijakan dan rencana strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025-2029 melaksanakan penyusunan Rencana Strategis yang jelas, terarah, dan merupakan pedoman dasar dengan sistematika:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, dan tujuan;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
3. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran;
4. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika;
5. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias;
6. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;
7. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 21/KPTS/RC.200/H.3/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN
2025-2029**

- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Ketua Merangkap Anggota Sekretaris : Ketua Kelompok Program dan Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Merangkap Anggota : Ketua Tim Kerja Program Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
1. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 2. Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 3. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran
 4. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika
 5. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias
 6. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
 7. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 8. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 9. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran
 10. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika
 11. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias
 12. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
 13. Asri Agustin, S.E. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

14. Ashari Bayhaki, S.Kom.
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura
15. Nuni Media, S.E.
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002